

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan merupakan makhluk yang diciptakan dengan berbagai keistimewaan, yang tercermin dalam peran-peran penting yang dijalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, perempuan telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan bangsa Indonesia (Tindangen, Engka, & Wauran, 2020). Peran, posisi, dan aktivitas perempuan Indonesia dalam dunia publik terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu dalam sejarah. Namun, jumlah tersebut belum tercermin secara proporsional dan signifikan dalam lembaga-lembaga atau sektor-sektor strategis yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembuatan hukum formal. (Indarti, 2019).

Dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan, dalam banyak masyarakat, laki-laki seringkali ditempatkan dalam posisi yang memiliki akses lebih dibandingkan perempuan. Akses yang lebih besar terhadap sumber daya ini secara sosial menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih superior, sementara perempuan berada pada posisi inferior atau lebih lemah. Dalam kenyataan sosial, hubungan semacam ini menunjukkan bahwa laki-laki sering kali memegang peran publik sebagai pencari nafkah keluarga, sementara perempuan lebih sering terjebak dalam peran domestik, seperti mengurus anak, suami, dan pekerjaan rumah tangga (Isti, 2020).

Dalam ranah domestik, perempuan yang sudah menikah tidak lepas dari perannya menjadi seorang istri dan seorang ibu. Hal tersebut adalah sesuatu yang terjadi secara natural karena kodratnya melahirkan dan menyusui. Menurut Effendy (1998), peran seorang ibu diartikan sebagai kemampuan dalam merawat, mendidik, serta membentuk nilai-nilai kepribadian anaknya. Peran ibu di keluarga non-petani kampung adat naga cukup besar. Anak-anak dalam keluarga non-petani sering diajak orang tuanya saat bekerja. Misalnya, ibu mengajak anaknya untuk menganyam, mengajarkan cara memotong dan menjemur bambu, atau membawa anak saat berjualan. Ibu menyadari bahwa interaksi dengan anak cenderung berkurang, sehingga ia memilih untuk membawa anaknya bekerja agar dapat tetap bersama mereka. Pengasuhan dalam keluarga non-petani terkadang melibatkan saudara atau tetangga hal ini dikarenakan ibu atau ayah yang sibuk bekerja sehingga memerlukan bantuan dari pihak lain. Dapat disimpulkan pengasuhan keluarga non-petani bersifat demokratis (Ruqayah, 2015)

Pola pengasuhan yang dilakukan orang tua terutama seorang ibu pada anak usia dini dalam masyarakat adat Cireundeu melibatkan integrasi aktivitas dan kebiasaan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Kebiasaan dan pola hidup ini mencakup budaya makan rasi, mengajak anak bermain ke gunung, kebun, atau tempat pengolahan singkong, bermain di *Balé*, serta mengasuh anak dengan menggunakan pamali sebagai pedoman untuk mendisiplinkan mereka. Melalui kebiasaan dan pola hidup ini, anak-anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis yang menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan alam, mewariskan pengetahuan tentang budi daya singkong, serta memperkuat nilai-nilai

gotong royong dalam masyarakat adat dan pembentukan karakter anak (Alfaeni, 2023).

Perempuan Sunda di Kampung Geger Hanjuang Kecamatan leuwisari Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran dominan dalam urusan domestik yaitu mengurus pekerjaan rumah, mengasuh anak dan melayani suami. Sedangkan kepala keluarga tetap dipegang oleh laki-laki. Pengambilan keputusan dalam rumah tangga pada dasarnya diambil bersama oleh suami dan istri. Dewasa ini, di Kampung Geger Hanjuang perempuannya sudah berpendidikan tinggi dan bekerja (Isti, 2020). Sedangkan di wilayah adat yang berlokasi disekeliling hutan Halimun, Jawa Barat. Peran perempuan sebagai seorang istri dan sebagai anggota dalam kegiatan musyawarah adat masih sangat terbatas. Di banyak komunitas Kasepuhan Banten Kidul, perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan umumnya memiliki tugas dalam menyediakan konsumsi dan dukungan logistik lainnya untuk keperluan musyawarah. Meskipun mereka tidak hadir langsung dalam musyawarah adat, perempuan dari kelompok elite ini tetap memiliki kesempatan untuk mendengarkan pembicaraan musyawarah dari balik dinding bambu atau dari ruang yang terhubung dengan tempat musyawarah berlangsung (Siscawati, 2014).

Posisi perempuan di tanah sunda terkadang diposisikan lebih rendah dari laki-laki hal ini karena budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat. Namun, dalam beberapa mitologi sunda, perempuan diposisikan dalam posisi terhormat. Contohnya dalam mitologi Nyi Po Haci atau dikenal dengan nama Dewi Sri (Dewi Padi), masyarakat sunda, yang secara geografis dan demografis pada masa lalu mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, menempatkan sosok Dewi

Sri di posisi yang sangat penting. Dalam berbagai aspek kehidupan, terutama yang berkaitan dengan dunia pertanian, Dewi Sri menjadi pusat dari berbagai ritual pemujaan. Berbagai upacara yang dilakukan oleh masyarakat petani selalu terkait dengan kepercayaan atau penghormatan kepada Sri Pohaci (Heryana, 2012). Sunan Ambu (Dewanya Perempuan sunda) memiliki arti ibu (*indung*) yang dihormati. Sunan Ambu, baik dalam cerita Lutung Kasarung maupun Budak Manjor, digambarkan sebagai seorang perempuan yang memiliki kedudukan tinggi di alam kahyangan. Bahkan dalam cerita Lutung Kasarung, Sunan Ambu memimpin para bujangga yang terdiri dari empat laki-laki, yaitu Bujangga Tua, Bujangga Sakti, Bujangga Seda, dan Bujangga Tapa. Para bujangga ini menjalankan segala perintah Sunan Ambu untuk melaksanakan tugas-tugas di Buana Pancatengah (Heryana, 2012). Berdasarkan mitologi perempuan sunda, menggambarkan adanya budaya matriarkhi di zaman dahulu di mana perempuan memiliki posisi yang lebih tinggi daripada laki-laki. Tradisi dan kepercayaan di Sunda Kuno menempatkan perempuan sebagai figur yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia (Isti, 2020).

Salah satu Masyarakat Adat Sunda di Kampung Adat Pulo, Kecamatan Leles Kabupaten Garut masih menempatkan perempuan sebagai posisi yang penting dalam sistem pewarisannya. Statusnya sebagai ahli waris rumah adat menunjukkan posisi perempuan yang sangat penting dalam pewarisan. Harta yang hanya bisa diberikan kepada anak perempuan sebagai hak pakai disebut sebagai harta pusaka berupa rumah adat (Firdaus, et al., diunduh 11 November 2024. 5.48 pm) Kampung Adat Pulo adalah sebuah kampung kecil yang terletak di Desa

Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Kampung Adat Pulo sudah ada sejak abad ke-17.

Kampung ini didirikan oleh Arif Muhammad, seorang tokoh penyebar agama Islam di Desa Cangkuang, yang lebih dikenal dengan nama Embah Dalem Arif Muhammad. Hingga saat ini, penduduk Kampung Adat Pulo adalah keturunan langsung dari Embah Dalem Arif Muhammad, karena salah satu peraturan yang berlaku di kampung ini adalah hanya keturunan asli Embah Dalem Arif Muhammad yang diperbolehkan untuk tinggal di Kampung Adat Pulo (Ummami, Khadijah, & Lusiana, 2023). Kampung Adat Pulo memiliki 6 rumah adat yang terletak berjejer saling berhadapan, dengan 3 rumah di sisi kiri dan 3 rumah di sisi kanan, ditambah sebuah masjid. Jumlah rumah tersebut tidak boleh ditambah atau dikurangi, dan jumlah penghuni rumah tidak boleh melebihi 6 kepala keluarga (Firdaus, et al., diunduh 11 November 2024. 5.48 pm).

Penelitian terkait masyarakat di Kampung Adat Pulo dan bagaimana status serta peran perempuan dalam beberapa aspek sebelumnya telah banyak dilakukan. Pada masyarakat di Kampung Adat Pulo, laki-laki dan perempuan memiliki tugasnya masing-masing dalam ritual *ngaibakan* benda pusaka. Laki-laki bertugas untuk mencari dana, mencari perlengkapan sesajen dan mencari air dari tujuh mata air untuk keberlangsungan ritual *ngaibakan* benda pusaka yang dilaksanakan pada tanggal 14 Bulan Maulid setiap tahunnya . Ketua adat yang merupakan seorang laki-laki akan memimpin ritual *ngaibakan* benda pusaka dari awal sampai akhir ritual. Sedangkan perempuan, peneliti hanya menyebutkan perannya dalam ritual *ngaibakan* benda pusaka yaitu memasak makanan yang disajikan pada saat ritual

(Fauziah, 2017). Ritual yang merupakan warisan leluhur tersebut masih tetap dilakukan oleh masyarakat di Kampung Adat Pulo, begitu juga dalam sistem pewarisananya, terutama dalam hukum waris dan sistem pembagian harta waris di Kampung Adat Pulo. harta warisan di Kampung Adat Pulo dikelompokan menjadi 3 yaitu benda pusaka seperti rumah adat, kebun, sawah yang diturunkan kepada anak perempuan saja. Kemudian harta warisan kedudukan dan harta bersama (Muttaqin, 2019).

Perubahan sosial dan berkembangnya arus modernisasi menjadi perhatian di Kampung Adat Pulo dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian hukum adat menjadi tantangan penting. Modernisasi membawa manfaat seperti peningkatan aksesibilitas, infrastruktur, dan pendidikan, tetapi pelestarian nilai dan identitas budaya tetap vital. Dengan menyelaraskan antara kemajuan zaman dan kearifan lokal, dapat dikembangkan model pembangunan berkelanjutan. Tantangan ini meliputi menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dari pariwisata dan memastikan Kampung Adat Pulo tetap relevan sebagai warisan berharga di era yang terus berubah (Ardini, et al., 2023).

Penelitian berkaitan dengan peran Perempuan pada masyarakat adat di Indonesia terlihat pada penelitian yang dilakukan oleh Hanny Cahyaningrum (2019) berjudul “Gender Dalam Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu”. Hasil dari penelitian ini adalah dalam komunitas tersebut, kaum wanita tidak memiliki peran dalam kegiatan-kegiatan komunitas, melainkan hanya terbatas pada peran domestik di dalam rumah tangga. Konsep penghormatan

terhadap perempuan dalam komunitas ini diduga dipengaruhi oleh budaya Islam, Hindu, serta kepercayaan Sunda Wiwitan (Cahyaningrum, 2019).

Selanjutnya penelitian karya Ani Rostiyanti (2017) berjudul “Peran Perempuan Pada Upacara Tradisional *Rahengang* Di Desa Citatah, Kabupaten Bandung Barat”. Hasil dari penelitian tersebut peran perempuan, meskipun secara hirarkis tidak memimpin ritual inti yang dipimpin oleh laki-laki seperti sesepuh desa dan ketua adat memiliki peran yang sangat penting dalam prosesi ritual tertentu. Perempuan lebih dominan dalam tahapan persiapan ritual hingga pasca ritual. Mereka terlibat aktif sejak hari sebelumnya, baik di rumah maupun di sawah, dan terus berperan selama ritual berlangsung. Perempuan sibuk menyiapkan makanan, memasak, membuat sesaji, bahkan melakukan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh laki-laki seperti mencari kayu bakar. Peran mereka juga sangat terlihat dalam prosesi tari tarawangsa, dengan aktivitas seperti sinden, penari, dan ibu sepuh yang berperan dalam mapag, pengais, pangayun, dan panimbang (Rostiyati, 2017).

Peran Perempuan di Kampung Adat Pulo belum banyak dibahas terutama dalam ranah domestik dan publik. Dalam tradisi Masyarakat Sunda secara umum peran perempuan masih terbatas di ranah domestik maupun publik meskipun secara mitologi yang diyakini masyarakat Sunda, perempuan berada pada posisi yang dihormati. Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian sebelumnya, penulis berusaha mengisi kekosongan dalam pembahasan tentang peran perempuan di Kampung Adat Pulo secara lebih mendalam dengan menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parson. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

perempuan Kampung Adat Pulo berperan di ranah domestik dan publik dalam penguatan identitas budaya dalam menghadapi perkembangan jaman dan pengaruh modernisasi, hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana posisi dan peran perempuan dalam struktur masyarakat Kampung Adat Pulo.

1.2 Rumusan Massalah

Kampung Adat Pulo masih eksis keberadaannya sejak abad ke-17 hingga saat ini. Keberlanjutan tradisi dan budaya di kampung ini menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat dalam menjaga warisan budaya. Bahkan, salah satu benda pusaka yang menjadi simbol penting dalam Kampung Adat Pulo, yaitu arsitektur rumah adat, pada tahun 2021 telah ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penetapan ini menegaskan pentingnya kampung ini dalam konteks kebudayaan nasional.

Status perempuan yang menjadi sentral dalam pewarisan benda pusaka, khususnya rumah adat yang diwariskan kepada anak perempuan, memperlihatkan betapa pentingnya posisi perempuan dalam struktur sosial dan budaya di Kampung Adat Pulo. Rumah adat sebagai simbol identitas dan keberlanjutan tradisi, yang diwariskan secara turun-temurun kepada generasi perempuan, menunjukkan adanya penghargaan tinggi terhadap status mereka dalam menjaga kelangsungan nilai-nilai adat. Berdasarkan hal ini, muncul sebuah isu yang sangat relevan untuk diteliti, yaitu bagaimana peran perempuan di Kampung Adat Pulo dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan budaya. Apakah perempuan masih

memegang posisi sentral dalam pelestarian budaya, maupun perannya dalam keluarga, ataukah dengan perkembangan zaman, peran mereka mulai tergeser oleh perubahan sosial?

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran perempuan Kampung Adat Pulo di ranah domestik dalam menjaga pewarisan identitas budaya?
2. Bagaimana peran perempuan Kampung Adat Pulo di ranah publik seiring dengan perkembangan modernisasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yaitu:

1. Mendeskripsikan peran perempuan Kampung Adat Pulo di ranah domestik dalam menjaga pewarisan identitas budaya
2. Mendeskripsikan peran perempuan Kampung Adat Pulo di ranah publik seiring dengan perkembangan modernisasi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat bersifat akademis maupun praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu antropologi budaya serta menjadi bahan rujukan bagi penelitian mengenai peran perempuan khususnya dalam pewarisan budaya, mengisi gap penelitian mengenai bagaimana

perempuan tidak hanya berperan di ranah domestik, tetapi juga dalam berperan di ranah publik seiring dengan perkembangan modernisasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan lebih dalam kepada masyarakat mengenai pentingnya peran perempuan dalam menjaga keberlanjutan budaya lokal, hasil penelitian dapat digunakan untuk merancang strategi dalam melestarikan nilai-nilai budaya Kampung Adat Pulo agar tidak hilang di tengah modernisasi, serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah atau lembaga budaya dalam mendukung perempuan sebagai penjaga warisan budaya di komunitas adat.

